



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt. P/2017/PA Sgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**Dg. M\*\*\* Binti S\*\*\*\* Dg. K\*\*\*\***, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Sgm, tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*, umur 18 tahun (lahir tanggal 10 April 1999), agama Islam, alamat XXX Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun) dan PPN Kecamatan setempat menolak menikahnya, oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* untuk bisa dinikahkan dengan S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*;

4. Bahwa antara R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* dengan S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga untuk menikahkan anaknya yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* dengan S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah sebagaimana diuraikan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Nomor: B.147/KUA..21.06.01/Pw.01/4/2017, tertanggal Limbung 17 April 2017;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* untuk menikah dengan perempuan yang bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*;
3. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

---

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya karena masih berumur/berusia di bawah 18 tahun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak kandung Pemohon bernama R\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- ✓ Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga adalah suami Pemohon (Iwan Tompo), Nomor 7306022701053470, tanggal 03-03-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. B\*\*\* Dg. R\*\*\* Bin Dg. M\*\*\*\*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya yang bernama R\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\* karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak Pemohon bernama S\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* dan telah berumur 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon (R\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*) dengan S\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim).
- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah datang melamar S\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* ke rumah orang tuanya dan orang tua kedua belah pihak sama-sama setuju untuk segera menikahkan mereka berdua.

---

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut sering pergi berdu-duaan dan sangat susah untuk dipisahkan dengan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*).
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

2. A\*\*\*\* Dg., N\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\*\*.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\* karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* dan telah berumur 17 tahun.
- Bahwa anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*) dengan S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa Pemohon bersama keluarga telah datang melamar S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* ke rumah orang tuanya dan orang tua kedua belah pihak sama-sama setuju untuk segera menikahkan mereka berdua.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut sering pergi berdu-duaan dan sangat susah untuk dipisahkan dengan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*).
- Bahwa R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\* sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedang S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan keduanya mampu bertanggung jawab.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

---

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedang calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anak kandungnya yang bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\* T\*\*\*\*\* yang masih berumur 18 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* yang berumur 17 tahun.

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\* T\*\*\*\*\* telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mempertegas dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (vide Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

---

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iwan Tompo (suami Pemohon) sebagai akta autentik, menerangkan Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu B\*\*\* Dg. R\*\*\* Bin Dg. M\*\*\* dan A\*\*\* Dg., N\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\* akan tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* berumur 17 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dengan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* telah menjalin hubungan (berpacaran intim) dan sangat sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa antara anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* hubungannya sudah sangat serius dan sering pergi berdua-duaan.
- Bahwa Pemohon bersama keluarga sudah mengadakan pelamaran dan orang tua kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan mereka berdua.

---

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*) juga telah siap pula menjadi istri/ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, demikian pula calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*) tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik bukti P maupun keterangan saksi-saksi (B\*\*\* Dg. R\*\*\* Bin Dg. M\*\*\*\* dan A\*\*\*\* Dg., N\*\*\* Binti M\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*), Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* hubungannya sudah sangat dekat (berpacaran intim) dan keduanya sering pergi berdua.
- Bahwa antara anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa baik anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) maupun calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*) sama-sama telah siap membina rumah tangga dan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dengan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* sudah terjalin sedemikian erat dan sangat sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana

---

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini bukan merupakan keinginan Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu antara anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dengan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( c ) dan ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) didorong karena adanya fakta (feitelijke grounden) bahwa anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\* dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam dan perundang-undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dengan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*) menunjukkan kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahmi antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) dan calon istrinya (S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang berbunyi :

---

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt .P/2017/ PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (R\*\*\*\*\* H\*\*\*\* Bin I\*\*\*\* T\*\*\*\*\*) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama S\*\*\*\*\* Binti N\*\*\*\*,
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1438 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hasbi, S.H.,M.H.,  
sebagai Panitera serta Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H.**

**Panitera,**

**Hasbi, S.H.,M.H.**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    206.000,00**  
**(dua ratus enam ribu rupiah)**

---

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2017/PA Sgm